

Analisis Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oknum Bangsawan di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur

Alesandro Umbu Rangga Pahada^{1*}, Karolus Kopong Medan², Bhisa Vhitus Wilhelmus³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: alesandropahada2@gmail.com¹, kkopongmedan1962@gmail.com², bvwilhelnimus@gmail.com³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: alesandropahada2@gmail.com*

Abstract. *The resolution of cases solved by maramba against the people or faced with various legal, social, cultural, and economic obstacles. Limited access to law enforcement and low legal knowledge make victims reluctant to seek justice. The research used is empirical legal research or empirical juridical research. Data collection for this research is interviews, observations and document studies. The data to be collected is then processed using the observation method. The results of the study show that the choice of customary resolution that prioritizes reconciliation also makes cases rarely processed through formal law. Economic dependence on maramba further weakens the position of ata. Violations committed by maramba (king) against the ata (lower) people in Rindi District, East Sumba, can be resolved through two channels: criminal law and customary law. Criminally, tournaments are regulated in Article 351 of the Criminal Code and can be reported to the authorities. However, people more often choose customary resolution through mediation by traditional elders (rato) who emphasize compensation or peace rituals. Social inequality, maramba dominance, economic dependence, and cultural pressure make it difficult for the ata people to fight back. They are reluctant to report because they are afraid, do not understand the law, and believe more in customary resolutions which are considered to maintain social harmony.*

Keywords: *Abuse, Criminal Acts, Custom, Handling, Law*

Abstrak Penyelesaian kasus penganiayaan oleh maramba terhadap kaum ata dihadapkan pada berbagai kendala hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Akses terbatas ke penegak hukum dan rendahnya pengetahuan hukum membuat korban enggan menuntut keadilan. penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang akan dikumpulkan kemudian diolah dengan metode observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilihan penyelesaian secara adat yang mengutamakan rekonsiliasi juga membuat kasus jarang diproses secara hukum formal. Ketergantungan ekonomi terhadap maramba semakin memperlemah posisi ata. Pelanggaran penganiayaan oleh maramba (raja) terhadap kaum ata (bawah) di Kecamatan Rindi, Sumba Timur, dapat diselesaikan melalui dua jalur: hukum pidana dan hukum adat. Secara pidana, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP dan dapat dilaporkan ke pihak berwenang. Namun, masyarakat lebih sering memilih penyelesaian secara adat melalui mediasi oleh tetua adat (*rato*) yang menekankan ganti rugi atau ritual perdamaian. Ketimpangan sosial, dominasi maramba, ketergantungan ekonomi, dan tekanan budaya membuat kaum ata sulit melawan. Mereka enggan melapor karena takut, kurang pemahaman hukum, dan lebih percaya pada penyelesaian adat yang dianggap menjaga keharmonisan sosial.

Kata Kunci: Penganiayaan, Tindak Pidana, Adat, Penanganan, Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Sumba banyak dikenal dengan budayanya yang menganut sistem stratifikasi sosial yang mengacu kepada proses pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau kekayaan. Stratifikasi sosial atau prestige adalah susunan pengelompokan masyarakat secara garis lurus atau bertingkat yang berhubungan dengan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat¹. Stratifikasi sosial di Sumba sudah terjadi sejak zaman dahulu ketika nenek moyang mereka tiba di pulau Sumba. Maka dari itu masyarakat Sumba lebih mengenal stratifikasi sosial terjadi karena nenek moyang mereka dan di turunkan pada generasi-generasi selanjutnya.

Stratifikasi sosial di pulau Sumba, yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu *Maramba*, *Kabihu* dan *Ata*. *Maramba* merupakan kalangan atas atau raja mereka menempati puncak sistem stratifikasi sosial.² *Maramba* memiliki gelar sendiri pada nama depannya, Seorang lelaki menggunakan nama Umbu atau Tamu Umbu dan untuk perempuan identik dengan gelar Rambu atau Tamu Rambu dan agar nama mereka tidak disebut secara langsung mereka menggunakan nama dari hamba (*ata*) mereka sebagai nama panggilan. Sedangkan, *Kabihu* Merupakan kalangan yang menempati tempat kedua di stratifikasi sosial di sumba. Golongan *Kabihu* seringkali menjadi rekan kerja dari maramba sebagai penasihat dan pemimpin dalam perang. Keberadaan *kabihu* juga cukup dihormati karena mereka masih menempati kalangan atas tetapi tidak melebihi maramba karena dibawah kabihu masih ada ata (hamba) yang menempati kalangan paling bawah. Ata merupakan sebutan khusus yang memiliki arti yang sama dengan pesuruh, pelayan atau pembantu. Ata bisa menjadi juru bicara, bendahara, pengawal kepercayaan dan diberi hewan ternak untuk di pelihara. Pada masa lalu mereka dimiliki karena dibeli atau tertawan perang. Nasib hamba seperti ini sangat buruk. Mereka diperlakukan sebagai manusia pekerja dan hanya mempunyai nilai ekonomis bagi tuannya.

Penganiayaan yang dilakukan maramba terhadap kaum ata ini terjadi dari zaman dahulu dan masih terjadi sampai sekarang. Salah satu kasus yang baru saja terjadi pada tanggal 15 Juni 2024 yang dibagikan di facebook oleh akun Mickhel Thheddy Thheddy. Dalam akun itu diceritakan bahwa dia sedang mendampingi seorang anak dari strata hamba yang diduga diperkosa sejak kelas II Sekolah Dasar (SD) oleh oknum maramba dan putra dari maramba tersebut. Anak ini bercerita dengan tangisan penderitaan yang di alaminya hingga saat ini. Anak korban pemerkosaan tersebut berusaha menceritakan ke “Rambu” (istri yang diduga pelaku pemerkosaan/Tuannya), malah anak tersebut disalahkan dan dianggap sebagai

¹ Budiyona, “*Sosiologi*”, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta , 2009, hlm 19.

² Purwadi Soeriadiredja, *Marapu : Agama dan Identitas Budaya Orang Sumba*, Udayana University Press, Denpasar, 2022, hlm 23.

penggoda. Akibatnya anak tersebut dipukul dan disiksa, dia hanya bisa bersabar menerima perlakuan tersebut hingga akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi perempuan yang sudah berusia 6 bulan. Dia tidak sanggup lagi sehingga akhirnya memberanikan diri keluar dari keluarga tersebut untuk meminta perlindungan.³

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sebagai penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁴, berfokus pada pengumpulan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang situasi yang terjadi di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Peneliti akan menggunakan sumber-sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh para peneliti dan media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) untuk menjawab pertanyaan peneliti.⁵ Data yang akan dikumpulkan kemudian diolah dengan metode observasi. menurut Werner & Schoepfle dalam Hasyim Hasanah⁶, mentranskripsi rekaman wawancara ke dalam teks tulisan, setelah transkripsi selesai, data teks tersebut dapat dianalisis menggunakan teknik analisis konten, hingga menemukan fakta-fakta baru dan membangun teori untuk menjelaskan fenomena tersebut.

³ MiCkhel THheddy THheddy, “Ratapan Anak Dalam Rumah”, <https://www.facebook.com/share/p/2f6L38TjtEwuJpZD/?mibextid=oFDknk>

⁴ K. Benuf, & M. Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan*, 2020, Vol. 7, No. 1, hlm. 20-33.

⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sophia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* Andi, Yogyakarta, 2010, hlm 44.

⁶ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi”, Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial”, *jurnal at-Taqaddum*, vol. 8, No. 1, Juli 2016, hlm. 26

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Bangsawan Tradisional “Maramba” terhadap Warga Masyarakat “Ata” di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur

A. Gambaran tentang Penganiayaan *Maramba* terhadap Masyarakat (*Ata*)

Penganiayaan yang dilakukan oleh *maramba* terhadap masyarakat *ata* merupakan permasalahan sosial yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam struktur masyarakat. Secara fisik, *ata* sering kali mengalami perlakuan kasar, mulai dari kekerasan ringan hingga tindakan yang membahayakan nyawa mereka. Penganiayaan ini dapat berupa pemaksaan kerja berat tanpa imbalan yang layak, pemukulan, atau hukuman fisik lainnya yang dilakukan untuk mempertahankan dominasi *maramba* atas *ata*. Selain kekerasan fisik, *ata* juga mengalami penganiayaan psikis yang tidak kalah menyakitkan. Mereka kerap diperlakukan dengan hinaan, ancaman, dan tekanan mental yang membuat mereka merasa tidak berharga dan tidak memiliki hak atas kehidupan yang lebih baik. Rasa takut yang terus-menerus ditanamkan oleh *maramba* membuat *ata* kehilangan keberanian untuk melawan atau menuntut hak-hak mereka. Gambaran tentang penganiayaan ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial yang terjadi bukan hanya masalah individu, tetapi juga persoalan sistemik yang memerlukan perhatian serius.

1. Kekerasan psikis

Dalam sistem feodal Sumba, hubungan antara *Maramba* (kaum bangsawan) dan *Ata* (rakyat jelata atau budak) tidak hanya menimbulkan penindasan dalam aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dalam bentuk kekerasan psikis yang sering kali lebih menyakitkan dan meninggalkan luka mental jangka panjang. Kekerasan psikis ini dilakukan secara sistematis melalui pelecehan verbal, ancaman, intimidasi, serta pengendalian emosi dan kehidupan sosial *Ata*. Hal ini membuat mereka hidup dalam ketakutan, merasa tidak berharga, dan kehilangan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Kekerasan psikis yang dilakukan oleh *Maramba* terhadap *Ata* bukan hanya sekadar tindakan verbal atau emosional semata, tetapi merupakan bagian dari strategi sistematis untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan kelompok yang lebih lemah. Dengan menanamkan ketakutan, merendahkan harga diri, dan menghapus identitas *Ata*, *Maramba* memastikan bahwa posisi mereka sebagai penguasa tidak tergoyahkan. Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya kekerasan psikis, karena meskipun tidak terlihat secara fisik, efeknya bisa jauh lebih menghancurkan daripada pukulan atau siksaan fisik.

2. Kekerasan fisik

Berbagai bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh *ata* meliputi pemukulan, cambukan, penyiksaan, kerja paksa, dan hukuman ekstrem lainnya. Serangkaian perlakuan ini sering kali dilakukan tanpa alasan yang jelas, dan dalam banyak kasus, hukuman yang diterima jauh lebih berat dari pada kesalahan yang dituduhkan. Kekerasan fisik ini tidak hanya berdampak pada tubuh mereka, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam, menyebabkan trauma berkepanjangan yang sulit untuk dihilangkan.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan memukul seseorang, meskipun dengan alasan sekedar menasihati, tetap termasuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan. Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau pidana denda. Hukum tidak membedakan apakah pemukulan dilakukan dengan maksud mendidik atau memberikan pelajaran, karena setiap bentuk kekerasan fisik yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah tetap merupakan perbuatan pidana. Jika pemukulan hanya menyebabkan luka ringan, maka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan sesuai Pasal 352 KUHP, sementara jika menimbulkan luka berat atau kematian, maka hukumannya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 atau 355 KUHP.

Dalam hukum pidana terdapat konsep alasan pembenar yang dapat menghapus unsur kesalahan dalam suatu tindakan, seperti pembelaan diri (*noodweer*) atau pelaksanaan tugas yang sah. Namun, dalam kasus ini, memukul seseorang dengan alasan menasihati tidak termasuk dalam alasan pembenar, karena hukum tidak mengizinkan penggunaan kekerasan fisik sebagai bentuk pendidikan atau teguran. Pendekatan hukum modern lebih menekankan penyelesaian konflik secara damai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari sudut pandang keadilan restoratif, penyelesaian konflik seharusnya dilakukan melalui dialog dan mediasi, bukan dengan tindakan kekerasan. Kekerasan sebagai bentuk nasihat justru dapat memperburuk konflik sosial dan melanggengkan budaya kekerasan dalam masyarakat.

Berdasarkan sistem hukum, konsep pembinaan atau pendisiplinan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan tidak boleh melibatkan kekerasan fisik yang melanggar hak asasi manusia. Jika *maramba* merasa bahwa *ata* melakukan tindakan melanggar hukum atau tidak menjalankan tugas dengan baik, maka penyelesaian yang tepat seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, seperti peringatan, teguran, atau sanksi administratif, bukan dengan tindakan kekerasan fisik. Dengan demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar mendidik tetap dapat dikategorikan sebagai penganiayaan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan

1. Perasaan Masyarakat Ata Takut Terhadap Maramba

Perspektif hukum pidana, penganiayaan yang dilakukan oleh *maramba* terhadap *ata* tetap merupakan tindakan yang melanggar hukum, terlepas dari adanya ketergantungan ekonomi *ata* terhadap *maramba*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan penganiayaan diatur dalam Pasal 351, yang menyatakan bahwa setiap bentuk kekerasan fisik atau psikis yang menyebabkan penderitaan bagi seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketergantungan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenaran atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia, karena dalam hukum, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menegakkan hukum secara adil dan melindungi kelompok yang rentan dari eksploitasi serta penyalahgunaan kekuasaan dan ketergantungan *ata* kepada *maramba* seharusnya tidak menjadi alasan bagi *maramba* untuk memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Justru, dalam hubungan sosial yang sehat, mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya dan kekuasaan seharusnya bertindak sebagai pelindung dan pemberdaya, bukan sebagai pelaku penindasan. Penulis berpendapat bahwa tidak ada pembenaran untuk menyakiti atau mengeksploitasi orang lain hanya karena mereka dalam posisi yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma sosial agar hubungan antara *maramba* dan *ata* didasarkan pada rasa saling menghormati, keadilan, dan kemanusiaan, sehingga tidak ada lagi pihak yang hidup dalam ketakutan dan ketidakadilan.

2. Posisi Lemah Masyarakat Secara Adat

Sistem adat menghambat penegakan hukum dengan alasan status kasta, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang memenuhi unsur pidana harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Adat atau norma sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil bagi setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok masyarakat yang berada dalam posisi sosial yang lebih rendah. Dengan demikian, tidak ada tindak pidana lebih lanjut karena perbedaan kasta adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum dalam sistem pidana Indonesia. Setiap individu, terlepas dari status sosialnya, memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Negara harus memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang berada dalam posisi lemah agar tidak menjadi korban ketidakadilan yang berkelanjutan. Jika hukum adat masih mempertahankan

ketimpangan ini, maka perlu dilakukan reformasi untuk memastikan bahwa aturan adat sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional.

C. Mekanisme Hukum Lain dalam Menyelesaikan Tidak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Maramba terhadap Kaum Ata

1. Peran lembaga adat

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *Maramba* (kaum bangsawan) terhadap *Ata* (kaum bawah) di Sumba, yang kerap melibatkan peran lembaga adat *Rato* sebagai mediator dan pengambil keputusan dalam proses hukum adat. Lembaga adat *Rato* memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan menyelesaikan konflik melalui pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai budaya, seperti musyawarah, rekonsiliasi, dan pemberian sanksi adat. Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui hukum adat lebih diterima oleh masyarakat karena mempertimbangkan aspek keadilan restoratif, di mana pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diwajibkan untuk memulihkan hubungan dengan korban dan komunitas. mencari solusi damai melalui komunikasi dengan kedua belah pihak adalah pendekatan yang lebih bijaksana dan manusiawi. Setiap konflik, terutama yang melibatkan kekerasan fisik, dapat menimbulkan luka emosional dan sosial yang lebih dalam jika tidak diselesaikan dengan cara yang baik. Perdamaian yang dicapai dengan kesadaran dan ketulusan akan lebih berdampak jangka panjang daripada sekadar hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Adanya hierarki sosial antara *maramba* dan *ata*, di mana *maramba* dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Dalam hukum pidana, pendekatan semacam ini dapat berisiko menimbulkan ketimpangan dalam penerapan keadilan, terutama jika seseorang yang memiliki status lebih tinggi mendapatkan perlakuan yang lebih ringan atau bahkan kebal terhadap sanksi hukum. Konsep bahwa *maramba* harus tetap dihormati dan dibiarkan mempertahankan wibawa di masyarakat tidak boleh menghalangi proses hukum yang seharusnya berjalan secara adil. Jika ada tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh *maramba*, maka ia tetap harus bertanggung jawab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Peran berbagai pihak dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan kasus penganiayaan dengan pendekatan yang lebih holistik. Keterlibatan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda mencerminkan upaya kolektif untuk menciptakan harmoni sosial dan mencegah terulangnya tindak pidana penganiayaan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep crime prevention atau pencegahan kejahatan, yang dalam hukum pidana modern menekankan pentingnya upaya preventif dalam mengurangi angka kriminalitas. Tindak pidana

penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menangani dan mencegah penganiayaan menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

Peran tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sangat penting dalam penyelesaian konflik sosial, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun cara penyelesaiannya sangat menentukan stabilitas dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh-tokoh ini menjadi krusial karena mereka memiliki posisi yang dihormati serta dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan solusi yang bijaksana dan adil. Mereka berperan sebagai mediator yang menjembatani pihak-pihak yang berselisih agar menemukan jalan keluar melalui musyawarah dan mufakat. Penyelesaian berbasis kearifan lokal ini sering kali lebih efektif dibandingkan jalur hukum formal, yang terkadang dianggap terlalu kaku dan kurang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehadiran mereka sangat krusial dalam menciptakan masyarakat yang damai, berkeadilan, dan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Proses Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di masyarakat Sumba, terdapat beberapa tahapan yang umumnya dilalui. Tahapan pertama adalah Palua Tuamanya, yakni proses penyampaian persoalan oleh korban, dalam hal ini kaum ata, kepada wunang atau tokoh masyarakat. Setelah menerima laporan, tokoh masyarakat akan melakukan penelusuran untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai peristiwa yang terjadi. Tahap kedua adalah mediasi, di mana wunang atau tokoh masyarakat memberikan pemahaman dan nasihat kepada pihak yang berselisih. Jika ada melakukan kesalahan, mereka diberi pengertian, dan apabila maramba terbukti melakukan kekerasan, maka akan diingatkan bahwa ata merupakan bagian penting dari rumah tangga yang tidak seharusnya diperlakukan dengan kekerasan. Tahap terakhir adalah Hamayang atau doa bersama sebagai simbol perdamaian. Setelah tercapai kesepakatan damai, biasanya diadakan acara makan bersama dan doa yang dipimpin oleh tokoh agama. Bentuk doa disesuaikan dengan keyakinan masing-masing, misalnya melalui ritus Hamayang bagi penganut kepercayaan Marapu atau doa syukur dalam tradisi Kristen. Proses ini mencerminkan

pendekatan penyelesaian konflik yang menekankan nilai-nilai kultural, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial antar anggota masyarakat.

Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat Sumba, pendekatan hukum adat melalui peran tokoh masyarakat sangat penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Sebagai tokoh adat, langkah awal yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada pihak yang merasa terancam, dalam hal ini Ata, mengenai posisi dan tingkat kesalahannya sesuai dengan norma adat dan hukum yang berlaku. Pemahaman ini bertujuan agar Ata menyadari hak dan kewajibannya serta memahami bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan secara bijaksana. Selanjutnya, pendekatan kepada Maramba juga diperlukan untuk menjelaskan bahwa meskipun mereka memiliki kedudukan sosial tertinggi dalam sistem adat, kekuasaan mereka harus dijalankan dengan bijak dan tetap dalam koridor hukum adat maupun hukum pidana formal. *Maramba* sebagai pemimpin dalam suatu wilayah harus memastikan ketertiban dan keamanan agar tetap dihormati dan diakui. Tanpa adanya harmoni dan keadilan, struktur sosial yang ada dapat mengalami ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi adat yang diakhiri dengan ritual menikam babi sebagai tanda perdamaian mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang berbasis budaya lokal. Dalam perspektif hukum pidana, mekanisme ini menitik beratkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada pemberian sanksi kepada pelaku. Pendekatan semacam ini sejalan dengan konsep diversifikasi dalam hukum pidana modern, yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang bersifat ringan. Namun, dalam sistem hukum formal, tidak semua tindak pidana dapat dihentikan hanya karena adanya perdamaian. Jika penganiayaan tergolong sebagai delik aduan, seperti dalam kasus penganiayaan ringan, maka laporan dapat dicabut setelah terjadi kesepakatan damai. Sebaliknya, jika penganiayaan termasuk dalam kategori delik biasa, seperti penganiayaan berat yang mengakibatkan luka serius atau kematian, maka proses hukum tetap harus berjalan meskipun telah terjadi perdamaian. Ritual adat seperti menikam babi dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai bentuk simbolis dari pengakuan kesalahan serta kompensasi moral bagi korban dan komunitas.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat dalam menyelesaikan konflik juga mencerminkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat. Masyarakat merasa bahwa metode penyelesaian berbasis adat lebih efektif dalam menegakkan keadilan karena mempertimbangkan aspek keseimbangan sosial, pemulihan hubungan, serta nilai-nilai yang dianut oleh komunitas. Hal ini berbeda dengan sistem hukum formal yang sering kali

lebih menekankan pada aspek hukuman atau sanksi tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Selain itu, lembaga adat sering kali melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak lain yang dihormati dalam komunitas, sehingga keputusan yang diambil lebih mudah diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam masyarakat yang masih kuat berpegang pada nilai-nilai tradisional, penyelesaian konflik melalui lembaga adat bukan hanya sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem sosial yang teruji dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan. Meskipun sistem hukum formal telah berkembang dan diakui, masyarakat tetap lebih memilih jalur adat karena dianggap lebih sesuai dengan budaya mereka dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat masih sangat relevan dalam kehidupan masyarakat modern, terutama dalam menangani konflik yang berakar pada hubungan sosial dan budaya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyelesaian kasus penganiayaan oleh maramba terhadap kaum ata dihadapkan pada berbagai kendala hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Akses terbatas ke penegak hukum dan rendahnya pengetahuan hukum membuat korban enggan menuntut keadilan. Secara budaya, sistem hierarki membuat ata tunduk pada maramba dan takut menghadapi sanksi sosial atau ancaman. Pilihan penyelesaian secara adat yang mengutamakan rekonsiliasi juga membuat kasus jarang diproses secara hukum formal. Ketergantungan ekonomi terhadap maramba semakin memperlemah posisi ata. Pelanggaran penganiayaan oleh maramba (raja) terhadap kaum ata (bawah) di Kecamatan Rindi, Sumba Timur, dapat diselesaikan melalui dua jalur: hukum pidana dan hukum adat. Secara pidana, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP dan dapat dilaporkan ke pihak berwenang. Namun, masyarakat lebih sering memilih penyelesaian secara adat melalui mediasi oleh tetua adat (rato) yang menekankan ganti rugi atau ritual perdamaian. Ketimpangan sosial, dominasi maramba, ketergantungan ekonomi, dan tekanan budaya membuat kaum ata sulit melawan. Mereka enggan melapor karena takut, kurang pemahaman hukum, dan lebih percaya pada penyelesaian adat yang dianggap menjaga keharmonisan sosial.

Saran

Pemerintah harus menyediakan akses layanan hukum di wilayah terpencil, seperti pos bantuan hukum, agar korban dapat melapor dengan aman. pemberdayaan ekonomi bagi kaum *ata* penting dilakukan agar mereka tidak bergantung sepenuhnya pada *maramba*. Tokoh adat perlu diarahkan agar mendukung perlindungan korban, bukan justru melanggengkan ketimpangan. Aparat hukum dan tokoh adat harus diperkuat agar penyelesaian secara adat tetap sejalan dengan prinsip keadilan hukum formal. Perlu dilakukan tingkatan edukasi hukum agar masyarakat memahami hak-haknya.

DAFTAR REFERENSI

- Budiyona. (2009). *Sosiologi*. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Cristy, E. M. (2024). *Analisis perlindungan hukum terhadap tindakan penganiayaan biasa (Studi kasus Polresta Bareleng)* (Disertasi doktoral, Prodi Ilmu Hukum).
- Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 242–253.
- Gunawan, H. (2025). *Analisis sanksi pidana terhadap anggota kepolisian pelaku penganiayaan masyarakat sipil* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi: Sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 26.
- K. Benuf, & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Kholiq, M. N., & Erani, A. N. (2023). Dampak pemberlakuan proses keadilan restoratif untuk kasus penganiayaan terhadap perilaku sosial masyarakat. *Jurnal Salam Presisi*, 1(1), 71–94.
- Laia, F. (2024). Pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari kriminologi. *Jurnal Profile Hukum*, 173–182.
- Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluhalawa, J. (2024). Efektivitas konsep restorative justice dalam penanganan kasus penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 157–185.
- Mamang Sangadji, E., & Sophia. (2010). *Metode penelitian: Pendekatan praktis dalam penelitian*. Andi.
- MiCkhel THheddy THheddy. (n.d.). Ratapan anak dalam rumah. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/2f6L38TjtEwuJpzD/?mibextid=oFDknk>
- Moeljatno. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Bumi Aksara.

- Mustariyanto, W., & Lutfianidha, R. (2024). Kejahatan terhadap pejabat dalam bentuk penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) (Studi Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN.Byw). *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 3(2), 568–578.
- Satriya, A. C. (2022). Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 559–570.
- Soeriadiredja, P. (2022). *Marapu: Agama dan identitas budaya orang Sumba*. Udayana University Press.